

**PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN KULON PROGO
PERSPEKTIF *SADD AẒ-ẒARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SUKRON MUZAMIL

14370037

PEMBIMBING :

Dr. MOH . TAMTOWI, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam menangani masalah rokok adalah dengan menerapkan suatu peraturan Daerah yang khusus menangani rokok terutama dalam menetapkan kawasan tanpa rokok di berbagai tempat yang sudah ditentukan, melarang dan mengendalikan peredaran produk tembakau serta melarang iklan rokok. Adanya kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik jasmani, rohani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Namun niat baik tidak selamanya bisa diterima dengan baik, sebab dengan diundangkan Perda tersebut justru melahirkan pro dan kontra. Kondisi pro dan kontra dalam menyikapi Perda di atas membuat penyusun tertarik untuk melakukan analisis terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Penyusun menggunakan hukum Islam karena masyarakat Kulon Progo mayoritas beragama Islam. Sehingga sudah selayaknya hukum Islam berperan dan memberi pandangan terhadap hal tersebut, guna menciptakan suasana kondusif dimasyarakat.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (library research) yang dimana objek kajiannya adalah peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kulon Progo. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yakni untuk menggambarkan secara sistematis fakta tertentu secara aktual dan cermat terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok KTR. Kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan. Dalam pembahasannya menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemkab Kulon Progo tentang kawasan tanpa rokok, pengendalian produk tembakau serta larangan iklan rokok.

Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa ; kawasan tanpa rokok yang berada di sekolah, masjid sudah melaksanakan Perda KTR dan sesuai dengan kaidah hukum Islam, sedangkan untuk angkutan umum masih banyak yang melanggar dan belum sesuai dengan hukum Islam. Pengendalian produk tembakau dan larangan iklan rokok sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Karena ditemukan adanya mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut jika tidak dilakukan pengendalian dan larangan. Meskipun juga terdapat kemaslahatan dari aktivitas tersebut, namun dalam hal ini mencegah lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sehingga metode *Sadd az-żari'ah* dapat diaplikasikan dalam penegakkan Perda Kabupaten Kulon progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Kata kunci :Perda, Rokok, *Sadd az-żari'ah*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukron Muzamil
NIM : 14370037
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo Perspektif Sadd Az-zari'ah*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Sukron Muzamil
NIM. 14370037



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sukron Muzamil

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sukron Muzamil
NIM : 14370037
Judul Skripsi : *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo Perspektif Sadd Az-žari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2018
Pembimbing,



Dr. Moh . Tamtowi, M.Ag

NIP : 1972 0903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-65/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN
KULON PROGO PERSPEKTIF *SADD AZ-ZAR'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUKRON MUZAMIL
Nomor Induk Mahasiswa : 14370037
Telah diujikan Pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 28 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**Sukses adalah keinginan dan harapan yang menjadi kenyataan
(Sukron Muzamil)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Dipersembahkan untuk
Orang Tua Penulis Tercinta
Dan Almamaterku Tercinta
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah -Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung dan Mulia, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dan penulisan skripsi yang berjudul “*Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo Perspektif Sadd Az-zari’ah*” penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Moh . Tamtowi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

4. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Ayahanda Muh Wiyono dan Ibunda Wasiyem, serta kakakku Komsatun yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya bagi penulis untuk senantiasa semangat dalam berjuang dalam menggapai semua cita-cita dan impian.
6. Bapak Drs. K.H. Jalal Suyuti, S.H. selaku Pengasuh PP. Wahid Hasyim, segala dawuh serta petuah beliau yang menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari.
7. Bapak Aris Munandar, M.Pd.I selaku kepala MI Wahid Hasyim yang senantiasa memberikan inspirasi dan bimbingan sehingga penulis mampu bertahan dan istiqomah untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Guru dan staff MI Wahid Hasyim yang selalu memberikan semangat dalam setiap pengabdian di Wahid Hasyim.
9. Pak Mahfudz, Pak Rosid, Pak Ain, Pak Deni, Pak Sahrul dan Pak Puguh yang menjadi sahabat dalam mengabdikan.
10. Afif Dzulkifli, Adi Setiawan serta Teman-teman pondok pesantren wahid hasyim yang telah mensupport penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, kebersamaan dan kesederhanaan bersama kalian tak akan penulis lupakan.
11. Teman-teman Hukum Tata negara angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan arahnya , bersama kalian membuat penulis menemukan arti sebuah persahabatan yang abadi serta memberikan keindahan, keceriaan dan

kebahagiaan bagi penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

12. Keluarga KKN angkatan 93 di Nawungan yang senantiasa memberikan energi positif dan semangatnya.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Akhirnya, dengan kerendahan hati, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah *Ta'ala* membalas kebaikan mereka semua selama ini. Semoga setiap upaya senantiasa mendapatkan ridha-Nya. Dan semoga skripsi penulis ini bisa menjadi sumbangsih bagi dunia pendidikan. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Penulis,

Sukron Muzamil
NIM. 14370037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ś | Es (titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā' | Ḥ | Ha (titik di bawah) |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Zet (titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ع | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ث | Sād | Ş | Es (titik di bawah) |
| ص | Dād | Ḍ | De (titik di bawah) |
| ض | Tā | Ṭ | Te (titik di bawah) |
| ظ | Zā | Ẓ | Zet (titik di bawah) |
| ء | 'Ain | -' | Koma terbalik (di atas) |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ع | Gain | G | Ge |
| غ | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جماعة ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كرامة الاولياء ditulis *karama>tul-auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أنتم ditulis *A'antum*

مؤنث ditulis *Mu'annas'*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

القياس ditulis *Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

اسماء ditulis *As-sama'*

الشمس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

دوي الفرض ditulis *Ẓawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اهل اسنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xi |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II SADD AẒ-ZARĪ'AH | |
| A. Pengertian <i>Sadd AẒ-zarī'ah</i> | 16 |
| B. Dasar hukum <i>Sadd AẒ-zarī'ah</i> | 20 |

| | |
|---|-----------|
| C. Pembagian <i>Sadd Az-zari'ah</i> | 23 |
| D. Kedudukan <i>Sadd Az-zari'ah</i> dalam Hukum Islam | 27 |
| E. Mekanisme atau cara menentukan <i>Sadd Az-zari'ah</i> | 30 |
| BAB III PERATURAN DAERAH (PERDA) KULON PROGO NOMOR 5 | |
| TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK | |
| A. Kondisi Obyek Kabupaten Kulon Progo | 32 |
| B. Latar belakang lahirnya Perda..... | 39 |
| C. Sistematika Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok | 41 |
| D. Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok | 48 |
| 1. Penetapan Kawasan tanpa rokok di Sekolah, Angkutan umum dan tempat beribadah | 48 |
| 2. Larangan Menjual Produk Tembakau | 57 |
| 3. Larangan Iklan Rokok | 60 |
| BAB IV ANALISIS <i>SADD AZ-ZARI'AH</i> DAN SIGNIFIKANSI | |
| PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK | |
| A. Analisis <i>Sadd Az-zari'ah</i> Terhadap Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok..... | 64 |
| B. Signifikansi Perda No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap Kabupaten tetangga..... | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------------|---------|
| I. Terjemahan Teks Arab | i |
| II. Pedoman Wawancara | ii |
| III. Dokumentasi | vi |
| IV. Surat Izin Penelitian..... | viii |
| V. Perda Kawasan Tanpa Rokok..... | xviii |
| VI. Curriculum Vitae..... | xxxviii |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo saat ini di pimpin oleh Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG.¹ Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo memiliki visi "Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa". Visi Kabupaten Kulon Progo salah satunya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat , baik jasmani, rohani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.²

Berkaitan dengan Visi tersebut pemerintah kabupaten Kulon Progo menetapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus dalam kapasitasnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan memperoleh sirkulasi pernafasan yang sehat. Hak tersebut mendapatkan landasan hukum dalam Peraturan daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Regulasi diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan telah diberlakukan pada tahun 2015.

¹ Kulonprogokab.go.id/v21/profil-bupati-kulon-progo_227_hal.

² Kulonprogokab.go.id/v21/visi-misi_4_hal.

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.
- b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
- c. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.
- e. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.³

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁴ Pengertian tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Diharapkan dengan pedoman tersebut para perokok bisa mengendalikan diri untuk tidak merokok disembarang tempat.

Larangan merokok berlaku di beberapa kawasan antara lain di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar

³ Pasal 3 ayat 1-5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok.*

⁴ Pasal 1 ayat (10).

mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta sejumlah tempat umum yang ditetapkan.⁵

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta sudah dilaksanakan namun ada kendala dalam pelaksanaannya. Fasilitas tempat khusus merokok yang masih terbatas menjadi salah satu faktor Perda tersebut belum sesuai dengan tujuan. Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo mengungkapkan memang tak semua tempat umum memiliki fasilitas tempat khusus merokok. Namun, Hasto Wardoyo berharap kesadaran masyarakat tak merokok di tempat umum bisa tumbuh perlahan.

Setelah melaksanakan Perda KTR sekaligus mensosialisasi kepada masyarakat, Bupati Hasto bakal menerapkan sanksi tegas sesuai Perda KTR. Salah satu sanksi bagi yang melanggar akan didenda Rp50 ribu. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tiap enam bulan sekali mengevaluasi bersama Satgas KTR, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.⁶

Ani, warga Kulon Progo menilai Perda KTR memang cukup bagus. Namun, penerapan aturan tak bisa maksimal jika tak disertai fasilitas pendukung. "Belum semua warga mengetahui setiap aturan yang sudah ada, meskipun aturan itu sudah berjalan 2 tahun," ungkapnya.

Anggota tim pembela kretek, Daru Supriyono mengatakan, aturan merokok di tempat khusus memunculkan norma yang terkesan kontradiktif. Di satu pemerintah setempat tak melarang merokok asal di tempat khusus, namun

⁵ Pasal 4.

⁶ Pasal 23 (1).

kenyataannya fasilitas tersebut tak disediakan. Tanpa di persiapkan sarana dan prasarana, norma itu tidak bisa berjalan secara konsekuen dan implementatif. Akibatnya tetap saja masyarakat yang dirugikan walaupun kebijakan itu tujuannya melindungi masyarakat.⁷

Ada banyak tanggapan dari masyarakat Kulon Progo terkait Perda, baik yang pro maupun yang kontra. Hal ini merupakan sesuatu yang bisa dikatakan wajar, sebab setiap masyarakat memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda. Bagi mereka yang pro, tentu akan sangat mendukung diberlakukannya Perda tersebut. Namun sikap berbeda akan ditunjukkan oleh mereka yang kontra. Sehingga mereka akan berusaha mencari alasan untuk tidak mendukung Perda tersebut.

Diterbitkan Perda tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintahan bersama jajaran aparaturnya untuk menciptakan kawasan tanpa rokok (KTR) di kabupaten Kulon Progo. Hanya saja, sejauhmana kebijakan pemerintah kabupaten Kulon Progo tersebut berlaku. Melihat dan mencermati kondisi pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan pemerintah di atas, membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berbagai persoalan tersebut perlu dibutuhkan penelitian lebih mendalam untuk mencari jalan keluar. Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk melakukan telaah dalam menciptakan kawasan

⁷<http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/ybJMXOWN-aturan-kawasan-tanpa-rokok-tak-efektif-tanpa-fasilitas-pendukun>.

tanpa rokok (KTR) yang tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2014 dari segi pelaksanaan. Secara spesifik, penyusun membatasi pada analisis pelaksanaan Perda di tinjau dari perspektif *Sadd Az-zari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang kemudian oleh peneliti akan dicarikan jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kelahiran Perda No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Sadd Az-zari'ah*?
2. Bagaimana signifikansi Perda No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap Kabupaten tetangga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas Larangan Merokok di kawasan Umum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun kegunaan Penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual dalam ilmu hukum Islam serta dapat menjadi rujukan para sarjana hukum Islam atau politisi muslim dalam mendesain peraturan Perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan esensi nilai-nilai keislaman.

b. Dari Segi Praktisi

1) Bagi pemerintah daerah

- Agar dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang penelitian ilmiah yang dilakukan guna mengetahui tempat-tempat yang dilarang untuk merokok di Kabupaten Kulon Progo serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih melakukan pengawasan terhadap segala bentuk periklanan dari produk rokok.
- Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana dalam pengembangan ilmu hukum khususnya tentang penerapan kebijakan Pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

D. Kajian Pustaka

Peneliti belum menemukan skripsi ataupun penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti bahas. Namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan Analisis kebijakan Pemerintah melalui Perda antara lain: Buku-buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas sudah cukup banyak, baik dari segi hukum, kesehatan, ekonomi, sejarah dan budaya serta sosial yang membuat penyusun tertarik membahas tema ini karena berdasarkan penelusuran penyusun belum ada karya yang membahas mengenai analisis kebijakan Pemkab Kulon Progo tentang kawasan tanpa rokok secara khusus. Penyusun baru menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan persoalan hukum rokok, antara lain :

Sebuah Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemkab Kulon Progo Atas Larangan Menjual Produk Tembakau Secara Terbatas Dan Pembatasan Iklan Rokok* tentang analisis terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menggunakan hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan karya Amin Ali Mubarak.⁸

Sebuah skripsi dengan judul *Merokok Dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*, skripsi tentang mengenai hukum merokok dalam pandangan Hukum Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli rokok. Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah bahwa

⁸ Mubarak Amin Ali, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemkab Kulon Progo Atas Larangan Menjual Produk Tembakau Secara Terbatas Dan Pembatasan Iklan Rokok*", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

hukum merokok ditinjau dari syari'i merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep *Maqashid al-syari'ah* yaitu perlindungan akal, jiwa dan harta. Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuatnya, membeli, menyimpan dan harga penjualannya pun haram, karya Supardi.⁹

Sebuah Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Yogyakarta*". Penelitian ini didasari oleh berbagai masalah diantaranya yaitu (1) Masih banyak mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus UNY, (2) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Yogyakarta yang dirasa masih kurang optimal. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Yogyakarta, (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Yogyakarta. Jenis penelitian pada penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif. Narasumber penelitian adalah Wakil Rektor II, lima Dekan, dua wakil Dekan, tujuh karyawan, dan sepuluh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model penelitian

⁹Supardi, "*Merokok Dan Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Negeri Yogyakarta tidak berjalan dengan efektif. Karya Sulistianto Purbo Prasetyo.¹⁰

Sebuah Skripsi dengan judul *Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo(Studi Atas Perda Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Yang Memabukkan Lainnya)* tentang membahas mengenai bagaimana frekuensi peredaran miras dan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh hukum islam terkait dengan perda karya Muh Wildan Fatkhuri.¹¹

Kemudian skripsi dengan judul *Hukum Merokok Dalam Prespektif Persatuan Islam (PERSIS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Dalam Skripsi tersebut dibahas tentang metode istinbat dan factor penentuan hukum merokok oleh Persatuan Islam (PERSIS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) karya Abdul Wahid Maksum.¹²

Sepanjang penelusuran penulis mengenai kajian ini belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai Analisis Kebijakan Pemkab Kabupaten Kulon Progo terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

¹⁰ Sulistianto Purbo Prasetyo “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi tidak di terbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015 ”.

¹¹ Fatkhuri, Muh Wildan “*Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo(Studi Atas Perda Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Yang Memabukkan Lainnya)*”, Skripsi tidak di terbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹² Wahid Maksum, Abdul, “*Hukum Merokok dalam Prespektif Persatuan Islam (PERSIS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

E. Kerangka Teori

Dalam latar belakang yang telah dipaparkan di awal bab ini, penyusun membatasi pokok masalah pada sejauh mana pemerintah dalam melaksanakan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan dalam kasus ini, pemerintah Kabupaten Kulon Progo melarang merokok di kawasan umum. Sehingga dari uraian diatas, penyusun akan mencoba menganalisis dan menguraikan pokok masalah dengan membatasi pembahasan hanya pada hal-hal yang terkait dengan larangan merokok di Kawasan Umum yang ada di dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014.

Keterkaitan pokok masalah dengan hukum Islam membutuhkan sejumlah kerangka konseptual untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan pokok persoalan. Adapun konseptualnya penyusun akan mengambil beberapa persoalan yang terkait dengan larangan merokok di kawasan umum sesuai dengan Perda tersebut untuk diuraikan. Kemudian dari uraian tersebut, penyusun akan menganalisis dengan menggunakan metode *Sadd az-zari'ah*.

Selain *Sadd az-zari'ah* dan beberapa pendekatan-pendekatan penunjang. Pendekatan yang dimaksud adalah kaidah fikih. Hal ini diperlukan karena metode *Sadd az-zari'ah* pada dasarnya bukan metode tunggal dalam menentukan suatu hukum akan tetapi perlu diintegrasikan dengan metode yang lain sebagai penunjang.

Dalam hal ini *Sadd az-zari'ah* adalah menutup jalan dan mencegah perbuatan yang mengantarkan kepada keburukan dan kerusakan. Suatu perbuatan menjadi sarana kerusakan sehingga harus dicegah dengan tanpa mempertimbangkan tujuan pelakunya. Karena yang dilihat dalam masalah ini adalah hasil akhir dari perbuatan itu. Jika hasil akhirnya adalah kerusakan, maka perbuatan yang mengakibatkan kerusakan itu dilarang demi menutup celah kerusakan. Meskipun pelakunya tidak sengaja berbuat kerusakan.¹³ Sedangkan kaidah fikih yang digunakan untuk menunjang *Sadd az-zari'ah* dalam mendeskripsikan pokok masalah di atas adalah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderita rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.¹⁴

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam.

¹³Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press), hlm 257.

¹⁴M. Nur, *Modul kuliah kaidah-kaidah siyasah syari'ah*, (Yogyakarta, Rabu, 1 maret 2017 pukul 10:46 WIB)

F. Metode Penelitian

Dalam upaya memudahkan penulis membahas skripsi, maka diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang dimaksud. Hal ini akan membantu setiap pembahasan sehingga dengan mudah dapat sesuai dengan pembahasan.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya.¹⁵ Untuk itu peneliti memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang dimana objek kajian-nya adalah peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kulon Progo.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini akan menjelaskan tentang peraturan daerah (Perda) nomor 5

¹⁵ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV Granda, 2017), hlm. 8

¹⁶ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012) , hlm. 104.

tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kulon Progo kemudian di analisis dengan teori *Sadd Az-zari'ah*.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normative yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kulon Progo. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di kumpulkan dan dicermati dari aspek validitas dan relevansinya dengan objek kajian yang kemudian diuraikan dengan sistematis. Data-data penelitian ini :

Pertama, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kedua, Data Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer seperti halnya buku-buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang akan dikaitkan dengan teori kaidah *Sadd Az-zari'ah*.

5) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian

diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan dengan menganalisis Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan demikian penulis dapat memudahkan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kejelasan pada pembahasan skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bagian Formalitas Meliputi halaman judul, surat pernyataan keaslian. Halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian (jenis dan sifat penelitian, teknik penentuan subyek, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang landasan landasan teori dan pembahasan yang berkaitan dengan judul yang di angkat.

BAB III : Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang Kabupaten Kulon Progo menyangkut tentang situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, seperti : letak geografis, sejarah singkat, dan Pembahasan tentang Perda Kawasan tanpa rokok yang terdiri dari latar belakang di

tetapkan Perda, bagaimana ketentuan hukumnya bagi merokok ditempat umum.

BAB IV : Berisi tentang kegiatan inti dan pembahasannya. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang “Analisis *Sadd az-zarī’ah* Dan Signifikansi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok”.

BAB V : Penutup, pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir dari skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka dan berbagai lampiran dari penelitian

BAB V

PENUTUP

Setelah melalui proses tahap demi tahap dan berpijak dari satu bab ke bab lain, akhirnya penyusun telah menyelesaikan penelitian ini. Adapun intisari dari penelitian ini, dapat kita ketahui melalui penjelasan yang terangkum dalam kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut ini :

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tiga tempat atau kawasan tersebut sekolah dan tempat ibadah telah melakukan aturan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Sedangkan untuk kawasan angkutan umum belum melaksanakan Perda KTR, karena sopir maupun penumpang belum mengetahui adanya Perda KTR yang melarang merokok di angkutan umum. Dalam permasalahan ini *Sadd az-za'fi'ah* dapat diaplikasikan yaitu dengan melarang orang untuk merokok pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan. Namun Perda KTR menurut penyusun belum kurang tepat, dikarenakan bunyi Perda hanya melarang merokok dikawasan-kawasan tertentu sedangkan diluar kawasan tetap diperbolehkan.

Kebijakan produk tembakau di Kulon Progo masih relatif aman dengan pengawasan yang intensif dari pihak Satpol PP. Selain Satpol PP yang bertugas mengawasi dan membina masyarakat, Salpol PP juga bertugas menertibkan spanduk produk tembakau. Meskipun Iklan rokok di Kulon

Progo sudah ditertibkan ,namun spanduk iklan rokok masih ada yang terpasang di pinggir jalan. Sebagai ganti dari iklan rokok pemerintah memberikan penghargaan berupa sepanduk tentang kesehatan.

Produk tembakau secara terbatas dan larangan iklan rokok yang sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Perda KTR di Kulon progo tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Artinya kebijakan yang diambil telah dipertimbangkan dengan matang-matang sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Salah satunya dengan adanya program bela beli di Kulon Progo serta memberikan penghargaan dan pemasangan spanduk tentang kesehatan.

Terkait signifikansi Perda Kawasan Tanpa Rokok terhadap Kabupaten lain yaitu sebagai pelopor dan mendorong untuk menerpakan Perda KTR di setiap Kabupaten. Dengan tujuan meminimalisir penyakit dari asap rokok serta menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Masyarakat dilibatkan untuk mendeklarasi Perda KTR ini melalui perkumpulan ibu-ibu di desa, memasang rambu larangan merokok di setiap tempat yang dilarang merokok serta bentuk sosialisasinya yang lain seperti bahaya merokok.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Diharapkan lebih aktif lagi untuk mensosialisasikan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok ini. Karena sejauh ini, dari hasil penelitian dan pengamatan penulis masih banyak pelanggaran terkait implementasi Perda KTR. Bentuk sosialisasi selain memasang rambu-rambu kawasan tanpa rokok, bisa juga dalam bentuk bulletin dan khotbah-khotbah hari jum'ah. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan tempat-tempat khusus untuk merokok. Dalam bentuk fasilitas baik tempat duduk maupun asbak dan bak sampah sehingga tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok

Seharusnya Pemkab kulon progo bisa lebih tegas lagi dalam menyusun dan membuat Perda ini. Misal dengan membuat aturan bahwa “semua wilayah atau kawasan di Kulon Progo bebas dari asap rokok, kecuali ditempat-tempat yang ditentukan boleh merokok. Karena dengan begitu, masyarakat tidak akan merokok sembarangan ditempat dan tujuan perda ini dapat tercapai.

2. Masyarakat Kulon Progo

Seharusnya semua lapisan masyarakat kulon Progo mendukung adanya Peraturan ini, karena terdapat kemaslahatan yaitu terciptakan lingkungan yang bersih dan sirkulasi udara yang sehat.

a. Guru

Seharusnya bersikap lebih bijak dengan tidak merokok di depan peserta didik. Karena guru adalah contoh untuk peserta didik sedangkan peserta didik adalah peniru ulung.

b. Orang tua

Seharusnya mengarahkan dan mengawasi untuk tidak merokok dan juga tidak menyuruh anak untuk membelikan rokok.

c. Pedagang

Seharusnya pedagang sanggup memilih konsumen yang akan merokok. Artinya jangan menjual rokok dengan mudah kepada anak dibawah usia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya revisi terbaru, Semarang : Asy-Syifa 1999.

B. Ushul Fiqh

Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam, Jakarta: Robbani Press.

Djazuli, *Ilmu Fiqih Pengagalian, perkembangan, dan penerapan hukum islam*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2012,cetakan ke-8.

Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranta Sosial*, Jakarta Rajawali Pers 1993.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2012.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta:Pustaka Fiardaus, 2016, cet ke-19

Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh-I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta,1997

M. Nur, *Modul kuliah kaidah-kaidah siyasah syari'ah*, Yogyakarta,Rabu,1 maret 2017 pukul 10:46 WIB.

Mukhtar Yahya dan Factor Rahman, "*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*", Bandung :Penerbit PT. Al-Ma'arif, 1993,cet ke-3.

C. Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 Tahun 2014 *Tentan Kawasan Tanpa Rokok*.

D. Buku

M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta : CV Granda, 2017.

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Pustaka, 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito, 1992.

E. Skripsi

Mubarok Amin Ali, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemkab Kulon Progo Atas Larangan Menjual Produk Tembakau Secara Terbatas Dan Pembatasan Iklan Rokok*", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Supardi, "*Merokok Dan Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Fatkhuri, Muh Wildan *“Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo(Studi Atas Perda Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Yang Memabukkan Lainnya)”*, Skripsi tidak di terbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Wahid Maksun, Abdul, *“Hukum Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

F. Internet

<http://www.kulonprogokab.go.id>

<http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/ybJMXOWN-aturan-kawasa-.tanpa-.rokok-tak-efektif-tanpa-fasilitas-pendukung>

Radarsemarang.com *“Siapa buat Perda Kawasan Tanpa Rokok”* akses 20 Februari 2018.

Republika.co.id, *“satpol-pp-kulonprogo-tertibkan-iklan-rokok-di-warungwarung”* akses 19 Januari 2018.

LAMPIRAN I

| BAB I | | |
|-----------------|---------|---|
| Nomor Fote Note | Halaman | Terjemahaan |
| | 11 | Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan |
| BAB II | | |
| 5 | 20 | janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan (Al An'am (6):107) |
| 6 | 20 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih (Al-Baqarah (2):104) |
| | 21 | Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orangtuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibubapak ?"Rasulullah menjawab, "seseorang mencaci maki ayah oranglain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain,maka ibunya juga akan dicaci-makiorang itu. (H.R al-bukhari,Muslim dan Abu Daud) |
| | 21 | Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan |
| | 29 | siapa yang puasa pada yaum al-syakk, maka ia telah ingkar kepada Aba al-Qasim(Rasulullah saw). (H.R. Al-Bukhari) |

LAMPIRAN II

PANDUAN WAWANCARA BERSAMA SATPOL PP

1. Nama ibu/bapak siapa ?
2. Di satpol PP bagian Divisi apa ?
3. Bagaimana latar belakang terbentuknya Perda kawasan tanpa rokok ?
4. Apa tupoksi Satpol pp dalam menegakkan perda kawasan tanpa rokok ?
5. Bagaimana kerja sama satpol PP dengan instansi lembaga yang lain seperti kantor, sekolah dan angkutan umum ?
6. Apa perbedaan antara sebelum dan sesudah ada perda kawasan tanpa rokok ?
7. Kasus seperti apa yang sering terjadi dalam penegakan perda kawasan tanpa rokok ?
8. Bagaimana sistem penjagaan dalam menegakkan perda kawasan tanpa rokok ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PANDUAN WAWANCARA BERSAMA GURU BK
DI MAN 2 KULON PROGO**

1. Apakah Anda seorang perokok ?
2. Apakah anda mengetahui peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Kulon Progo ?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kulon Progo ?
4. Apakah di sekolah pernah mengadakan sosialisasi mengenai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
5. Apakah ada program dari sekolah menanggapi adanya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
6. Apakah ada sanksi yang diberikan dari sekolah kepada para pelanggar terkait program yang menanggapi adanya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
7. Apakah Anda setuju jika disediakan tempat khusus untuk merokok di sekolah ini ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PANDUAN WAWANCARA BERSAMA TAKMIR MASJID AGUNG
DI WATES KULON PROGO**

1. Pernah dilakukan sosialisai Perda No 5 Tahun 2014 tentang KTR kepada Jamaah Masjid ?
2. Ada Satgas pelaksanaan KTR ?
3. Adakah Peringatan larangan merokok pernyataan Kawasan Tanpa Rokok Terdapat tempat merokok yang telah ditetapkan ?
4. Masih adakah orang yang merokok di luar tempat merokok yang ditentukan ?
5. Apakah di Masjid terdapat Asbak/Korek Api/ pemantik di luar tempat merokok ?
6. Apakah masih sering ditemukan putung rokok di luar tempat merokok ?
7. Apakah ada ditemukan adanya iklan rokok dikawasan masjid ?
8. Apakah sering ditemukan adanya penjual rokok

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PANDUAN WAWANCARA BERSAMA SOPIR ANGKUTAN UMUM
DI WATES KULON PROGO**

1. Siapa nama Bapak ?
2. Apakah Anda seorang perokok ?
3. Apakah anda mengetahui peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Kulon Progo ?
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kulon Progo ?
5. Apakah di sekolah pernah mengadakan sosialisasi mengenai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
6. Apakah ada program dari sekolah menanggapi adanya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan dari sekolah kepada para pelanggar terkait program yang menanggapi adanya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
8. Apakah Anda setuju jika disediakan tempat khusus untuk merokok di sekolah ini ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

Menimbang :

- a. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

- 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang keten- teraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.

6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
10. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan

yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/ laboratorium dan museum.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.

21. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
22. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung- jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kawasan tanpa rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama;
 - c. paling dekat 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
 - d. paling dekat 5 (lima) meter dari tempat berlalu lalang.
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin

Pasal 5

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang dipintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

BAB III

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layanan mandiri;
- b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari total

durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;

- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
- d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
- e. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok;
- f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau

- g. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
- d. pelarangan sementara mengiklankan produk
- e. tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan izin.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat :
 - a. individu/perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; atau

- f. organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengaturan kawasan tanpa rokok di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok melalui pengawasan sosial; dan
 - d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya kawasan tanpa rokok.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di desa atau kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 14

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dengan cara :

- a. mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kawasan tanpa rokok; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk SKPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :

- a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang kawasan tanpa rokok; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok.

BAB VI

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan SKPD

Pasal 17

SKPD berwenang :

- a. memasuki kawasan tanpa rokok, kantor pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, petugas pengawas kawasan tanpa rokok dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua

Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok berwenang :
 - a. memasang tanda rambu "dilarang merokok";
 - b. melarang adanya asbak di kawasan tanpa rokok;
 - c. menegur setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - d. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk meninggalkan kawasan tanpa rokok.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan.
- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pernyataan tidak senang.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 22 April 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 19 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2014 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 4/TAHUN 2014)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

